

Jalan Pahlawan I Nomor 5 Sidoarjo

Telepon : (031) 99723433.

Surel : set.sidoarjo@bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR: 081.4/HK.01.01/K.JI-24/12/2023**

**TENTANG
TIM FASILITASI PENCEGAHAN PELANGGARAN DAN PENGAWASAN KONTEN
INTERNET (SIBER) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN SIDOARJO**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDOARJO,**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Sidoarjo dalam melakukan pengawasan konten internet pada Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 yang terintegrasi;

b. Bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tanggal 18 Januari Tahun 2023 yang menyatakan ruang lingkup kerjasama berupa pengawasan konten internet dalam tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo tentang Tim Fasilitasi Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Konten Internet (Siber) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Sidoarjo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana diubah dengan UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
6. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
8. Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye Pemilihan Umum;
10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 43 tahun 2023 tentang identifikasi kerawanan dan strategi pencegahan pelanggaran tahapan kampanye pemilu tahun 2024;
11. Nota Kesepakatan Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 0203.1/HM.02.00/K1/01/2023 Nomor 1/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/01/2023 tentang Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 450/HK/K1/12/2022 Tentang Penanggung Jawab Dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.
12. Surat Edaran Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Konten Internet (SIBER) Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet (Siber) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo sebagaimana tercantum dalam lampiran ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Menunjuk Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo, sebagai anggota Tim Pengawasan Konten Internet dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan tincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan konten internet dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet;
- b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan konten internet yang dilaksanakan oleh pelaksana;
- c. Sekretaris pengarah bertugas memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh pengarah dan penanggung jawab;
- d. Ketua dan Wakil Ketua bertugas mengoordinasikan seluruh pelaksanaan pengawasan konten internet serta melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet kepada Penanggung jawab melalui Sekretaris pengarah;
- e. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh aktifitas tim;
- f. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil pengawasan konten internet serta merekomendasikan hasil pengawasan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui pengarah.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Sidoarjo.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidoarjo

Pada tanggal 16 Desember 2023



KETUA,

AGUNG NUGRAHA, S.H.

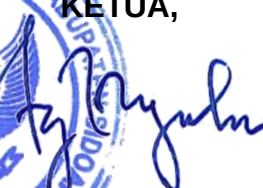
Lampiran
Nomor : 081.4/HK.01.01/K.JI-24/12/2023
Tanggal : 16 Desember 2023

SUSUNAN TIM FASILITASI
PENCEGAHAN PELANGGARAN DAN PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER)
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN SIDOARJO

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1	AGUNG NUGRAHA	Ketua Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Koordinator
2	MOEH. ARIEF	Anggota Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Pengarah
3	FATHUR ROHMAN	Anggota Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Pengarah
4	ADINDA MASITA D.	Anggota Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Pengarah
5	AGISMA D. FASTARI	Anggota Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Pengarah dan Penanggung Jawab
III	Ketua dan Wakil Ketua		
6	ANDITYA SENTANA M.	Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Ketua
7	TRI GALIH SAKSONO	Staf Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Wakil Ketua
IV	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
8	PRAJNA EKA P.	Kasubbag PPPSH Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Sekretaris
9	IZATHUN ALCHARIMAH A.N.	Staf Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Wakil Sekretaris
V	Anggota		
10	MYA MERDANIA	Bendahara Pengeluaran	Anggota
11	CHOIRUL MUSTAKIM	Staf Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Anggota
12	MARIONO	Staf Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Anggota
13	ERWIN PRAMUNDITO	Staf Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Anggota

14	AINUR ROFIQ	Staf Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Anggota
15	BENY SANDERLAND	Staf Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Anggota
16	MAS MOH ALAN	Staf Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Anggota
17	WAHYUNINGTYAS	Staf Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Anggota
18	MOH. DARTOK P.	Staf Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Anggota
19	MUHAMMAD YAHYA	Staf Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Anggota
20	PRASTOWO SANDY A.	Staf Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Anggota
21	RIZKIJAYA ARIANTO	Staf Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Anggota
22	RIZKI IRAMDAN	Staf Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Anggota

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 16 Desember 2023

KETUA,

AGUNG NUGRAHA, S.H.

